

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Audit merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas peristiwa ekonomis sebuah perusahaan serta menyatakan kewajaran berdasarkan standar yang telah ditentukan, hasil yang didapatkan disampaikan pada pihak entitas dan pihak lainnya yang berkepentingan (Mulyadi, 2016:8). Ketika memberikan jasa seperti memeriksa laporan keuangan, memberikan konsultasi keuangan, penghitungan pajak, maupun jasa pembuatan laporan keuangan, seorang auditor harus bekerja secara profesional. Hal ini karena profesi akuntan berperan penting dalam memberikan informasi yang dapat diandalkan, dipercaya dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa akuntan publik dalam dunia usaha yang semakin kompetitif (Putri, et., all 2013)

Guna menjaga profesionalisme, maka dalam melaksanakan pekerjaan audit, seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Namun ketika melakukan praktik audit, tidak jarang seorang auditor dihadapkan pada situasi yang dapat menyebabkan kualitas audit menurun. Berdasarkan standar professional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar pengauditan. Standar Audit SA 200 mengharuskan auditor memperoleh keyakinan memadai apakah suatu laporan keuangan telah bebas dari salah saji material baik

yang disebabkan karena kecurangan ataupun kesalahan. Auditor harus menggunakan pertimbangan professional dan sikap skeptisisme professional selama perencanaan dan pelaksanaan audit. (spap.iapi.or.id). Kegagalan dalam memenuhi penerapan Standar audit dapat menyebabkan penurunan kualitas audit.

Pertanggal 24 Februari 2023, Otoritas Jasa keuangan (OJK) telah mengeluarkan Surat Keputusan KEP-No.3, 4 dan 5 /NB.1/2023 berisi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) dan kepada 2 orang partner Akuntan Publik (AP) atas nama Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan, karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017). Sanksi diberikan kepada pihak Akuntan Publik yakni tidak diperkenankan memberikan jasa audit pada Sektor Jasa Keuangan dan KAP KNMT tidak diperkenankan menerima penugasan baru sejak ditetapkannya surat keputusan. Sanksi administratif ini diberikan sebagai imbas dari Pencabutan ijin usaha perusahaan asuransi Wanaartha Life (PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha) pertanggal 5 Desember 2022 oleh OJK. KAP KNMT dan AP telah mengaudit Laporan Keuangan Wanaartha Life periode tahun 2014 – 2019.

Izin usaha Wanaartha Life dicabut OJK, setelah sejak 2020 WAL gagal memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis. OJK menyebutkan, pencabutan izin dilakukan karena PT WAL tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas atau Risk Base

Capital (RBC) yang ditetapkan oleh OJK. Perusahaan asuransi wajib memiliki minimal RBC sebesar 120 persen. RBC adalah perbandingan antara modal suatu perusahaan asuransi dengan risiko yang mungkin terjadi. Rasio RBC yang tak memenuhi syarat itu terjadi karena PT WAL tidak mampu menutup selisih kewajiban, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham maupun mengundang investor baru. Tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian akibat penjualan produk *Saving Plan*, WAL, menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Kondisi ini direkayasa oleh PT WAL, sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi yang sebenarnya. Tingkat kesehatan WAL seolah-olah masih memenuhi ketentuan yang disyaratkan, sehingga pemegang polis tetap membeli produk WAL yang menjanjikan *return* cukup tinggi tanpa memperhatikan kemungkinan tingginya tingkat risiko gagal bayar. Pada akhirnya tatkala izin usaha perusahaan dibekukan diperkirakan kerugian nasabah pemegang polis asuransi mencapai 12 Trilyun Rupiah (suara.com/bisnis/2022/12/09).

OJK, dalam siaran persnya tanggal 7 Maret 2023 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan audit, Akuntan Publik pemeriksa laporan keuangan dianggap tidak dapat mendeteksi adanya indikasi manipulasi (rekayasa) laporan keuangan. Terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* yang berisiko tinggi. Padahal OJK telah memerintahkan penghentian pemasaran produk sejenis *saving plan* pada Oktober 2018.

Disamping itu salah seorang AP yakni Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi AP yang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Kelemahan dalam praktik pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan ini memperlihatkan telah terjadi penurunan kualitas audit.

Kasus kegagalan audit Laporan keuangan Garuda Indonesia merupakan salah satu kasus dari adanya tindakan disfungsi audit. Hasil audit laporan keuangan tahun 2018 Garuda Indonesia yang diaudit oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan rekan ini ditolak oleh dua Komisaris Garuda Indonesia karena pengakuan atas piutang yang materil yakni sebesar US\$239,94 juta dinilai belum tepat. Akuntan Publik (AP) bersangkutan antara lain melanggar Standar Akuntansi (SA) 315 belum tepat menilai substansi transaksi, SA 500 belum memperoleh bukti yang cukup, SA 560 tidak melakukan pertimbangan atas fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar laporan akuntansi. Akibat dari tindakan disfungsi audit ini, Menteri Keuangan memberikan sanksi yaitu membekukan izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) (cnnindonesia.com dan bisnis.com).

Perilaku penyimpangan pelaksanaan audit yang dapat menurunkan kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung disebut sebagai perilaku disfungsi audit (Arens, 2008: 43). Faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku disfungsi audit diantaranya meliputi tekanan anggaran waktu (Widhiaswari et.al, 2021; Rahmawati dan Halmawati, 2020) , *locus of control* (Basudewa dan

Merkusiwati, 2018; Rahmawati dan Halmawati, 2020; Widhiaswari et.al, 2021), stress kerja (Pratiwi, 2017) dan kinerja auditor (Pratiwi,2017; Basudewa dan Merkusiwati, 2018)

Tekanan anggaran waktu merupakan salah satu faktor situasional atau faktor eksternal yang dapat menyebabkan perilaku disfungsional auditor. Sebelum melakukan audit dan untuk memperoleh bukti audit yang kompeten, KAP terlebih dahulu harus membuat program audit dan tekanan anggaran waktu. Auditor junior dan senior melakukan sebagian besar prosedur audit dan kinerja mereka dipantau oleh auditor tingkat yang lebih tinggi (Rohman, 2018). Evaluasi yang dilakukan oleh chief audit dalam kinerja auditor junior dan senior terutama didasarkan pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas audit sesuai anggaran waktu (Rohman, 2018).

Guna memperoleh bukti audit yang kompeten, KAP terlebih dahulu harus membuat anggaran waktu (*audit time budget*) dan program audit (*audit program*) sebelum melakukan audit. Tekanan anggaran waktu mengarah pada terdesaknya waktu yang timbul selama pelaksanaan tugas yang disebabkan oleh terbatasnya alokasi waktu (DeZoort and Lord, 1997). Menurut Wintari, et al., (2015) faktor tekanan anggaran waktu merupakan penyebab terbesar menurunnya kualitas audit dan kinerja auditor. Devi dan Ramantha (2017) dan Rohman (2018) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku fungsional auditor. Artinya semakin tinggi tekanan anggaran waktu semakin tinggi pula perilaku fungsional auditor. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti.et all (2021) mengungkapkan bahwa

tekanan anggaran waktu tidak memiliki pengaruh pada perilaku disfungsional auditor.

Locus of control merupakan ciri kepribadian seseorang yang menggambarkan tingkat kepercayaan individu terhadap kemampuannya untuk mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya. Individu dengan *locus of control* internal cenderung percaya bahwa tindakan mereka secara langsung dapat mempengaruhi hasil, sedangkan individu dengan *locus of control* eksternal, menganggap hasil yang dicapai merupakan wujud dari keberuntungan, kesempatan, takdir dan terjadi dibawah kendali orang lain. Hasil penelitian Rustiarini (2014) dan Devi and Ramantha (2017) menunjukkan bahwa *locus of control* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku disfungsional audit artinya semakin tinggi *locus of control* maka makin tinggi pula perilaku disfungsional audit. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Widhiaswari dan Damayanti (2021) menyatakan bahwa *Locus of control* tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rama Gita Suci , Agustiawan, Suryani Afrilla (2020) menyatakan bahwa *Locus of control* tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku disfungsional audit.

Stress Kerja merupakan pengalaman internal yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan fisik dan mental akibat dari faktor lingkungan eksternal. Peristiwa terkait stress dalam bentuk bahaya maupun ancaman di lingkungan kerja mewakili emosi yang sangat relevan seperti ketakutan, kecemasan, kemarahan, kebosanan, kesedihan, putus asa, dan rasa bersalah. Hasil penelitian Rustiarini

(2014) menunjukkan bahwa stres kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku disfungsional audit artinya semakin tinggi stress kerja maka makin tinggi pula perilaku disfungsional audit. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Pratiwi (2017) menyatakan Stres Kerja tidak berpengaruh terhadap perilaku Disfungsional audit.

Kinerja auditor merupakan suatu pencapaian auditor dalam melaksanakan tanggung jawab dan penugasan yang diberikan kepadanya yang menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan apakah suatu pekerjaan auditor dilakukan dengan baik atau sebaliknya (Fembriani & Budiarta, 2016). Penghargaan mengacu pada kemampuan individu untuk menyelesaikan suatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan kriteria dan prosedur. Jika pegawai dapat mencapai hasil sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan, maka mereka melakukannya dengan baik begitupun sebaliknya. Menurut Made Rismaadriani, Made Sunarsih, and Ayu Budhananda Munidewi (2021) kinerja auditor tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. Hal ini mungkin disebabkan oleh kepribadian atau karakter yang dimiliki individu masing-masing auditor. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Dewa Gede Agung Basudewa dan Ni Kt. Lely Aryani Merkusiwati (2018) mengungkapkan bahwa Kinerja auditor tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. Agustin Basriani, dkk., (2015) dalam penelitiannya Kinerja auditor berpengaruh terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit.

Penelitian ini, mengacu pada teori atribusi sebagai dasar dalam mencapai hasil penelitian yang diharapkan. Teori atribusi sendiri ialah teori yang menjelaskan

alasan atau penyebab perilaku seseorang terhadap suatu tindakan (Winanda dan Wirasedana, 2017). Teori atribusi menjelaskan bagaimana perilaku atau merupakan penilaian bahwa suatu peristiwa terjadi karena adanya pengaruh yang berada di luar kendali individu atau dengan kata lain suatu peristiwa terjadi karena dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti faktor lingkungan.

Topik penelitian ini dipilih karena adanya fenomena di atas. KAP di kota Surabaya dipilih sebagai subjek penelitian karena Surabaya sebagai daerah dengan persebaran KAP terbanyak di Jawa Timur, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran representatif mengenai praktik akuntansi di wilayah tersebut. Selain itu, keberadaan *big four accounting firms*, (misal seperti Enerst & Young) juga menunjukkan bahwa kota Surabaya merupakan pusat kegiatan bisnis yang penting di Indonesia dan memiliki pengaruh signifikan pada praktik akuntansi yang dilakukan perusahaan di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul : **“PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU, LOCUS OF CONTROL, STRES KERJA, DAN KINERJA AUDITOR TERHADAP PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDITOR”**

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian sesuai dengan penjelasan latar belakang di atas yaitu:

1. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor?

2. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap perilaku disfungsi auditor?
3. Apakah stress kerja berpengaruh terhadap perilaku disfungsi auditor?
4. Apakah kinerja auditor berpengaruh terhadap perilaku disfungsi auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap perilaku disfungsi auditor.
2. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap perilaku disfungsi auditor.
3. Untuk mengetahui pengaruh stress kerja terhadap perilaku disfungsi auditor.
4. Untuk mengetahui pengaruh kinerja auditor terhadap perilaku disfungsi auditor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi baik secara teoritis, praktik maupun kebijakan:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai apa saja faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam perilaku disfungsi auditor.

2. Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan serta meningkatkan kinerja bagi para auditor dan lembaga-lembaga yang berwenang didalamnya mengenai bagaimana pengaruh tekanan anggaran waktu, *locus of control*, stress kerja dan kinerja auditor terhadap perilaku disfungsi audit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pimpinan KAP dalam mengevaluasi kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja yang kondusif bagi auditor untuk melaksanakan tugasnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari judul, daftar isi, bab, sub bab, serta daftar rujukan. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya ada rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan metode pengumpulan data, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian, obyek penelitian serta menjelaskan hasil analisis penelitian secara deskriptif dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang menjawab rumusan masalah penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang merupakan implikasi penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan, utamanya untuk penelitian selanjutnya.